

**PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025**

**Kpt Nomor: 2 TAHUN 2025, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2025**

**ABSTRAK :**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2023 perlu dilakukan Pembentukan satuan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Pembentukan satuan penyelenggaraan system pengendalian ontermn pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp: 0 hlm.